



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAGELANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PELAYANAN LITERASI STATISTIK DALAM PERAN SERTA PERPUSTAKAAN

NOMOR : 625/33080/HK.610/2024

NOMOR : 019.5/22/17/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat (3-6-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TOTO DESANTO** : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 4, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0401028/KPG Tahun 2021 tertanggal 1 April 2021 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SEPYO ACHANTO** : Penjabat Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-74 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Badan Pusat Statistik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten;
- b. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Pelayanan Literasi Statistik dalam Peran serta Perpustakaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka pelayanan literasi statistik dalam peran serta perpustakaan dan membangun Sistem Statistik Nasional.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK serta mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Magelang.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelayanan Literasi Statistik dalam Peran serta Perpustakaan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. penyediaan data dan informasi melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta analisis dan penyajian data statistik;
- b. pemanfaatan data dan informasi statistik;
- c. pengembangan sumber daya manusia PARA PIHAK dan informasi statistik;
- d. penyelenggaraan kegiatan bersama dalam pelayanan literasi statistik dan perpustakaan;
- e. pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- f. penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- g. pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- h. perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional;
- i. penyebarluasan informasi tentang statistik;
- j. peningkatan peran serta PIHAK KESATU dalam sosialisasi statistik;
- k. bidang-bidang lain yang dianggap perlu disepakati oleh PARA PIHAK dalam rangka mendukung program perpustakaan dan statistik.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyediakan properti dalam bentuk dekorasi ruang literasi statistik;
 - b. memberikan layanan perpustakaan secara *offline* maupun *online* bagi pelajar/akademisi;
 - c. memberikan layanan jasa konsultasi statistik secara *offline* maupun *online*;
 - d. memfasilitasi akses layanan penjualan produk PIHAK KESATU;
 - e. memfasilitasi akses layanan rekomendasi kegiatan statistik;
 - f. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada PIHAK terkait.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyediakan ruang untuk literasi statistik;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana untuk literasi statistik;
 - c. menyediakan fasilitas jaringan internet;
 - d. menyediakan fasilitas jaringan listrik.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. PIHAK KESATU menugaskan Aparatur Badan Pusat Statistik;
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- 1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, *email*, atau melalui faksimile kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 4 Kota Mungkid
Telepon : (0293) 788143
Faksimile : (0293) 788143
Email : bps3308@bps.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid
Telepon : (0293) 788181
Faksimile : (0293) 788122
Email : pemda@magelangkab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Nota Kesepakatan ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Nota Kesepakatan apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure*.

- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Nota Kesepakatan ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :
- a. bencana alam/wabah penyakit;
 - b. pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. kebakaran;
 - d. sabotase;
 - e. pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Nota Kesepakatan ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Nota Kesepakatan ini berakhir karena :

- a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
- b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerjasama;
- c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
- d. terdapat perubahan yang mendasar sehingga Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
- e. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14
ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Muntilan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SEPYO ACHANTO

PIHAK KESATU



METERAI TEMPEL
B5FF5AKX741203268
TOTO DESANTO

Pasal 14
ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Muntilan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

MAG SEPYO ACHANTO

PIHAK KESATU

TOTO DESANTO

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PUSAT
 STATISTIK KABUPATEN MAGELANG DAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG
 PELAYANAN LITERASI STATISTIK DALAM PERAN
 SERTA PERPUSTAKAAN
 NOMOR : 625/33080/HK.610/2024
 NOMOR : 019.5/22/17/2024
 TANGGAL : 3 Juni 2024

RENCANA KERJA
 PELAYANAN LITERASI STATISTIK DALAM PERAN SERTA PERPUSTAKAAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2024	2025	2026	PIHAK I	PIHAK II			
1.	Layanan Perpustakaan	Pelaksanaan pelayanan literasi statistik dalam Peran serta Perpustakaan	PARA PIHAK	2 hari kerja per minggu	√	√	√	Menyediakan publikasi dan data statistik	Menyediakan ruangan, sarana dan prasarana, jaringan internet, jaringan listrik	Terselenggaranya layanan literasi statistik	Terwujudnya pelayanan literasi statistik	Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang
2.	Layanan Jasa Konsultasi Statistik	Pelaksanaan pelayanan literasi statistik dalam Peran serta Perpustakaan	PARA PIHAK	2 hari kerja per minggu	√	√	√	Menyediakan jasa konsultasi informasi statistik	Menyediakan ruangan, sarana dan prasarana, jaringan internet, jaringan listrik	Terselenggaranya layanan literasi statistik	Terwujudnya pelayanan literasi statistik	Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang
3.	Layanan Penjualan Produk PIHAK KESATU	Koordinasi pelaksanaan layanan penjualan produk PIHAK KESATU	PARA PIHAK	2 hari kerja per minggu	√	√	√	Memberikan layanan penjualan produk PIHAK KESATU	Menyediakan ruangan, sarana dan prasarana, jaringan internet, jaringan listrik	Terpenuhinya pembelian produk sesuai ketentuan yang berlaku	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan penjualan produk PIHAK KESATU	Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang
4.	Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik	Koordinasi pelaksanaan layanan rekomendasi kegiatan statistik	PARA PIHAK	2 hari kerja per minggu	√	√	√	Memberikan layanan rekomendasi kegiatan statistik	Menyediakan ruangan, sarana dan prasarana, jaringan internet, jaringan listrik	Dokumen/surat rekomendasi statistik	Terwujudnya layanan rekomendasi kegiatan statistik	Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang

PIHAK KEDUA,

 SEPYO ACHANTO

PIHAK KESATU,

 TOTO DESANTO